



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DINAS PENDIDIKAN

JALAN JENDERAL SUDIRMAN No. 69 TELP. (0511) 4799380

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 421.5/1632-KEP.3.2/DISDIK

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 MARABAHAN
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan formal bagi masyarakat kecamatan Anjir Muara, perlu pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Marabahan Kecamatan Anjir Muara;
- b. Bahwa dalam rangka perluasan akses memperoleh pendidikan, perlu pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Barito Kuala;
- c. Bahwa berkenaan dengan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang Undang Nomor 3 Dst tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang;
2. Undang Undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 160/V/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Marabahan Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2004.
- KEDUA** : SMK Negeri 2 Marabahan adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dibawah Pengawasan dan Binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada sumber dana yang relevan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 03 Oktober 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala

